



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 03 /kpts/KpuKab-006.435384/VII/2012

TENTANG

**PEDOMAN PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121 dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur tentang pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;;
- d. bahwa berdasarkan hal -hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta berdasarkan ketentuan Pasal 117 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, perlu

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Nomor 5153);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan

- : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tanggal 9 Juli 2012; tentang Pedoman Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PEDOMAN PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin adalah Pemilihan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Banyuasin;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin selanjutnya disebut KPU Kabupaten Banyuasin adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Banyuasin;
5. Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Banyuasin, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.
7. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Kabupaten Banyuasin dengan memberikan sertifikat akreditasi.
8. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.

Pasal 2

- (1) KPU Kabupaten Banyuasin memberitahukan dan atau mengumumkan pendaftaran pemantau.
- (2) Pemantau wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Banyuasin.

Pasal 3

Pemantauan dapat dilakukan oleh pemantau yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA AKREDITASI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. bersifat independen; dan
- b. mempunyai sumber dana yang jelas.

Bagian Kedua Tata Cara Akreditasi

Pasal 5

- (1) Pemantau yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat sampai ke provinsi dan kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU Provinsi Sumatera Selatan atau KPU Kabupaten Banyuasin.
- (2) Pemantau yang keberadaan organisasinya hanya ada di tingkat kabupaten Banyuasin mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Banyuasin.

Pasal 6

- (1) Dalam mendaftarkan diri untuk mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Banyuasin, pemantau mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Kabupaten Banyuasin.
- (2) Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten Banyuasin disertai dengan proposal yang berisi mengenai :
 - a. jumlah anggota pemantau;
 - b. alokasi anggota pemantau masing-masing kabupaten/ kecamatan;
 - c. daerah yang ingin dipantau;
 - d. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo terbaru ukuran 3x4 berwarna; dan
 - e. sumber dana.

Pasal 7

- (1) KPU Kabupaten Banyuasin meneliti dan memberikan persetujuan kepada pemantau yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dengan memberikan sertifikat akreditasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten Banyuasin membentuk panitia akreditasi.

Pasal 8

- (1) Pemantau wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Banyuasin paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin terpilih.
- (2) Pemantau wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantau yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dicabut haknya sebagai pemantau dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III TANDA PENGENAL

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau yang diberikan KPU Kabupaten Banyuasin.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang :
 - a. nama dan alamat lembaga Pemantau Pemilu yang memberi tugas;
 - b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;

- d. wilayah kerja pemantauan;
- e. nomor dan tanggal akreditasi.

Pasal 10

- (1) Sekretaris KPU Kabupaten Banyuasin membubuhkan tanda tangan dan stempel Sekretariat KPU Kabupaten Banyuasin pada tanda pengenal.
- (2) Tanda pengenal Pemantau pemilu berukuran 10 cm x 5 cm dan berwarna dasar biru tua.

Pasal 11

Pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin serta memperhatikan kode etik pemantau.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 12

Dalam melaksanakan pemantauan, pemantau mempunyai hak :

- a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. berada dilingkungan di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- e. mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Banyuasin;
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin;
- g. melaporkan setiap pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin kepada Panwaslu Kabupaten Banyuasin, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pasal 13

Pemantau mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi kode etik pemantau;
- b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan;
- e. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Banyuasin, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- f. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dan kepada pemilih;
- g. melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
- h. memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
- i. melaporkan seluruh hasil pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin kepada KPU Kabupaten Banyuasin.

Pasal 14

Pemantau dilarang :

- a. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin serta hak dan kewajiban pemilih;
- b. melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin ;
- c. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin;
- d. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin;
- e. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin;
- f. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin , dan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin ;
- g. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin;
- h. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah kedalam bilik pemberian suara;
- j. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin;
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin;
- l. menyampaikan laporan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin kepada KPU Kabupaten Banyuasin.

BAB V PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU

Pasal 15

- (1) Pemantau yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dicabut haknya sebagai pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.
- (2) Sebelum mencabut hak pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten Banyuasin wajib mendengarkan penjelasan pemantau.
- (3) KPU Kabupaten Banyuasin menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau terhadap pemantau yang melanggar larangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Banyuasin.
- (4) Pemantau yang telah dicabut haknya sebagai pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tidak diperkenankan :
 - a. menggunakan atribut pemantau; dan
 - b. melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Kode etik pemantau dan panduan teknis pendaftaran pemantau, adalah sebagaimana terlampir bersama Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 17

Apabila terjadi musibah terhadap Pemantau pemilu, menjadi tanggung jawab masing-masing Pemantau pemilu.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 03 Desember 2012

KETUA,

YUSARLA, S.Ag

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : / Tahun 2012
Tanggal : 2012

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 yang demokratis dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013.
2. Untuk memberikan kesempatan kepada lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 maka disusunlah Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 memberi petunjuk mengenai tata cara pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013.

C. PERSYARATAN

1. Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Hukum dalam negeri, Organisasi pemantau dalam negeri, Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Riset atau Institusi Akademik dari dalam negeri.
2. Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 yang dimaksud angka 1, harus memenuhi syarat :
 - a. bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan terakreditasi oleh KPU Kabupaten Banyuasin.
3. Pemantau Pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan azas Pemilu yang demokratis.
4. Untuk Pemantau dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus memenuhi syarat mempunyai ketrampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan.
5. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilu, pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuasin.

D. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Hukum dalam negeri, Organisasi pemantau dalam negeri, Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Riset atau Institusi Akademik mendaftarkan kepada KPU Kabupaten Banyuasin dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan. (tanggal 8 November 2010 sampai dengan tanggal 13 April 2011)
2. Menyerahkan formulir pendaftaran dengan disertai proposal yang berisi mengenai :
 - a. Akta pendirian organisasi;
 - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota pemantau pemilu ;
 - c. Alokasi anggota pemantau masing -masing di Kabupaten/Kecamatan/ Desa/Kelurahan yang akan dipantau ;

- d. Nama, alamat dan pekerjaan anggota pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo diri terbaru ukuran 4 x 6 berwarna;
 - e. Surat Pernyataan bahwa pemantau Pemilu yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu;
 - f. Menyebutkan sumber dana yang jelas dan jumlah dana yang dimiliki;
 - g. Khusus pemantau pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus melampirkan pernyataan kompetensi dan pengalaman dibidang pemantauan.
3. KPU Kabupaten Banyuasin meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen;
 - b. KPU Kabupaten Banyuasin melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau pemilu dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau tersebut;
 - c. Bagi Pemantau pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya.
 - d. KPU Kabupaten Banyuasin memberikan akreditasi bagi calon pemantau pemilu yang memenuhi syarat;
 - e. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Banyuasin untuk memantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2011 diwajibkan mendaftar ulang.
 4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 3, KPU Kabupaten Banyuasin dapat membentuk panitia akreditasi.
 5. Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 yang memenuhi persyaratan diberi sertifikat akreditasi dan tanda pengenal anggota pemantau.
 6. Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 yang tidak memenuhikelengkapan persyaratan administrasi, tidak dapat melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013.

E. TAHAPAN PEMILU YANG DAPAT DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013, meliputi :

1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
2. pendaftaran bakal pasangan calon;
3. penetapan pasangan calon;
4. masa kampanye;
5. masa tenang;
6. pemungutan dan penghitungan suara;
7. penetapan hasil Pemilu; dan
8. pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.

F. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan akses di wilayah pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013;
 - d. Melakukan pemantauan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di luar TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Mendapatkan akses informasi dari KPU Kabupaten Banyuasin;
 - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013; dan
 - g. Melaporkan setiap pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 kepada panitia pengawas pemilu.

2. Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 mempunyai kewajiban :
- a. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013;
 - b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu, atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
 - c. Mematuhi segala larangan yang dikeluarkan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 sesuai dengan tingkatannya;
 - d. Memakai tanda pengenal anggota pemantau yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Banyuasin selama melaksanakan tugas pemantauan;
 - e. Menanggung sendiri semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
 - f. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 ;
 - g. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Banyuasin, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara di tingkat PPS
 - h. Menghormati peran, kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan dan kepada pemilih;
 - i. Melaksanakan perannya secara obyektif dan tidak berpihak;
 - j. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi/klarifikasi;
 - k. Melaporkan secara tertulis seluruh hasil pemantauan kepada KPU Kabupaten Banyuasin selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.

G. LARANGAN

Pemantau pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dilarang :

- a. Melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu serta hak dan kewajiban Pemilih;
- b. Melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013;
- c. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013;
- d. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013;
- e. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013;
- f. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013, dan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013;
- g. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 ;
- h. Membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
- j. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013;
- k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan.
- l. Menyampaikan laporan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 kepada KPU Kabupaten Banyuasin.

H. SANKSI

Dalam hal Pemandu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 melanggar kode etik, kewajiban dan larangan, maka diberi sanksi :

- a. Dicabut haknya sebagai Pemandu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 berdasarkan keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Banyuasin ;
- b. Sebelum mencabut hak pemandu KPU Kabupaten Banyuasin mendengarkan penjelasan pemandu ;
- c. Pemandu yang telah dicabut haknya sebagai pemandu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 tidak diperkenankan menggunakan atribut pemandu dan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013.
- d. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai

Pada tanggal,.....2012

KETUA

Ttd

YUSARLA, S.Ag

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : / Tahun 2012
Tanggal : September 2012

**KODE ETIK PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

Kode etik pemantau adalah seperangkat nilai yang dijadikan panduan berperilaku oleh pemantau dalam melaksanakan kegiatan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013

B. KODE ETIK

Kode etik yang harus dipedomani Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 dalam melaksanakan pemantauan adalah :

1. Non partisan dan netral
Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat diverifikasi.
2. Tanpa Kekerasan (*non violence*)
Pemantau tidak membawa senjata dan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
3. Menghormati dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan.
Pemantau menghormati dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kesukarelaan
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh tanggung jawab,
5. Integritas
Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dan memilih.
6. Kejujuran
Pemantau melaporkan hasil pemantauan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
7. Obyektif
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.
8. Kooperatif
Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pemantauannya
9. Transparan
Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. Kerahasiaan

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU KPU Kabupaten Banyuasin.

11. Kemandirian

Pemantau dalam melaksanakan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.

12. Komprehensif dan Relevan

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Kabupaten Banyuasin.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

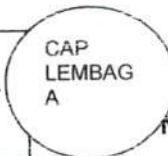
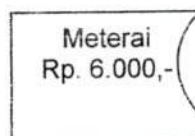
menyatakan bahwa Pemantau Pemilu

memiliki dana sebesar Rp.....

yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....



NAMA JELAS

SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa lembaga pemantau pemilu :

.....
Adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....

Meterai Rp. 6.000,-	CAP LEMBAG A	NAMA JELAS
------------------------	--------------------	------------



S E R T I F I K A T

NOMOR :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN MENYATAKAN BAHWA :

.....

Telah memenuhi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Dan kepadanya diberikan

AKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013

Banyuasin, 2013

KETUA,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**TANDA PENGENAL PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN
TAHUN 2013**

NAMA PEMANTAU :

NOMOR AKREDITASI :

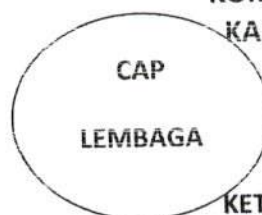
ALAMAT PEMANTAU :

NAMA ANGGOTA PEMANTAU :

ALAMAT RUMAH ANGGOTA

PEMANTAU :

WILAYAH PEMANTAUAN :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**KETUA PANITIA AKREDITASI
NAMA LENGKAP**

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : / Tahun 2012
Tanggal : 2012

**BENTUK-BENTUK FORMULIR PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN
TAHUN 2013**

1. Formulir Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013;
2. Surat Pernyataan;
3. Sertifikat Akreditasi;
4. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal

KETUA,

ttd

YUSARLA, S.Ag